

PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)

Oleh :

I Wayan Arnita

Desak Putu Dewi Kasih

AA Sukranatha

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This research entitled "Procurement Regulation of State Owned Enterprise (SOE) PT Bali Tourism Development (Persero)". The issues raised in this research is arrangement of the procurement of goods and services to the SOE and how the procurement of goods and services at SOE BTDC. This research used empirical method to discuss those issues. PT Bali Tourism Development Centre (BTDC) is a State Owned Enterprise (SOE) which was established for the purpose of doing business in the field of tourism development, and the asset optimization to produce goods and/ or services of high quality and strong competitive advantage in order to get a boost value of the Company by applying the principles of limited liability companies. In summarize that the arrangement of the procurement of goods and services to the SOE BTDC are based on the Guidelines for Procurement of Goods / Services by Board of Directors Decision of Number. Kep / Dir / 73 / XII / 2008. For the implementation of the procurement process. Moreover from the procurement of goods and services at SOE BTDC has issued a recommendation for immediate centralization of the procurement of goods and services only on the Procurement Service division.

Keywords: *Procurement, Goods, Services, SOE*

ABSTRAK:

Penelitian ini berjudul "Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)". Permasalahan yang diangkat perihal bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). Metode Penelitian hukum empiris digunakan untuk membahas permasalahan ini. PT Pengembangan Pariwisata Bali (persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan usaha dibidang pengembangan pariwisata, serta optimalisasi aset untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Mengenai pengaturan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) didasarkan pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: Kep/Dir/73/XII/2008. Untuk proses

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan sentralisasi pengadaan barang dan jasa satu pintu yaitu pada Bagian Layanan Pengadaan saja.

Kata Kunci : Pengadaan, Barang, Jasa, BUMN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN dalam hal ini terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum.¹ Keterlibatan masyarakat yang semakin banyak dalam proses kerja BUMN memberikan angin segar dalam perubahan budaya perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada BUMN membuat keraguan masyarakat terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN semakin meningkat. Dari Paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan tentang bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa pada BUMN dan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian antara lain untuk mendalami tentang peraturan yang melandasi pengaturan pengadaan barang dan jasa pada BUMN dan untuk memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang membahas

¹Juajir Sumardi, 2012, *Hukum perusahaan transnasional dan franchise*, Arus Timur, Makasar. hal. 78

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta meneliti pelaksanaan dari peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMN

Dasar Hukum pengadaan barang dan jasa pada BUMN didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³ Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Direksi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: Kep/Dir/73/XII/ 2008, tertanggal 15 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa. Pada peraturan ini diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) harus mengacu pada peraturan ini.

2.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) No.Kep/Dir/116./XII/2013, Dalam pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP), SOP Pengadaan Barang/Jasa Investasi adalah pedoman tata cara kegiatan pengadaan barang investasi, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PT Pengembangan Pariwisata Bali

²Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Cet. III, Jakarta, hal. 37.

³Pariata Westra, 2002, *Administrasi perusahaan negara (perkembangan dan permasalahan)*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, hal. 75

(Persero). SOP Pengadaan Barang/Jasa Investasi ini bertujuan untuk meyeragamkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Investasi guna mendorong tercapainya tertib administrasi serta menjamin bahwa semua data mengenai kegiatan PengadaanBarang/Jasa Investasi terekam dan didokumentasikan dengan baik .

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dewa Gede Sutarsa Jiwa yang merupakan Kepala Satuan Pengawas Internal pada tanggal 22 maret 2015, menyebutkan bahwa pada Prakteknya walaupun telah jelas diatur tentang SOP pengadaan Barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), proses pengadaan barang dan jasa juga dilaksanakan oleh Bagian Unit Pemeliharaan Kawasan (UPEM) adalah bagian yang menangani pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang menunjang operasional PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan Bagian Unit Pengolahan Air Limbah (UPAL), pada Bagian UPEM dan UPAL ini melaksanakan Pengadaan barang dan jasa hanya berdasarkan dari RKAP yang memiliki anggaran tersebut. sehingga secara administratif pengadaan barang dan jasa pada bagian UPAL dan UPEM ini tidak selengkap administrasi pada Bagian Layanan Pengadaan yang jelas dasar hukumnya yaitu berdasarkan Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Nomor Kep/Dir/116/XII/2013 tentang SOP Pengadaan barang dan jasa, dimana pada Bagian Layanan Pengadaan yang tersentralisasi seluruh pengadaan barang dan jasanya di sekretariat yang berwenang melakukan penomeran surat baik PK (Perintah Kerja), SPK (Surat Perjanjian Kerja), Surat keluar,Surat Keputusan Direksi dan termasuk tata naskah dinas ketatausahaan. Selain permasalahan tersebut dalam peraturan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep/Dir/73/XII/2008 juga memiliki kelemahan dalam tahapan seleksi penentuan perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dewa Gede Sutarsa Jiwa yang merupakan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) pada tanggal 27 maret 2015, disebutkan ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui PK (Perintah Kerja) saja.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah menjadi

perhatian serius oleh SPI. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dewa Gede Sutarsa Jiwa yang merupakan Kepala Satuan Pengawas Internal pada tanggal 27 maret 2015, disebutkan bahwa SPI ini sudah menyarankan untuk mengadakan pemusatan kewenangan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Layanan Pengadaan saja, selain untuk memudahkan pendataan pengadaan barang dan jasa, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (persero). Sedangkan untuk tahapan seleksi penentuan perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa, ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui Perintah Kerja saja. Seharusnya permasalahan ini bisa diatur dengan penetapan peraturan yang lebih jelas kedepannya, sehingga keterlambatan penyediaan barang dan jasa yang statusnya segera dibutuhkan tidak terjadi lagi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) didasarkan pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep/Dir/73/XII/2008. Dalam Keputusan Direksi ini telah diatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan sentralisasi pengadaan barang dan jasa satu pintu yaitu pada Bagian Layanan Pengadaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Juajir Sumardi, 2012, *Hukum perusahaan transnasional dan franchise*, Arus Timur, Makasar.

Pariata Westra, 2002, *Administrasi perusahaan negara (perkembangan dan permasalahan)*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Cet. III, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Direksi BUMN PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Nomor Kep/Dir/73/XII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa.

Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Nomor Kep/Dir/116./XII/2013 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Investasi.